



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0064 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN  
RW 07 KELURAHAN JEMBATAN LIMA, KECAMATAN TAMBORA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA AENG KHAERUNNASIKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** a. bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Aeng Khaerunnasikin di berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 22 Januari 2024;

b. bahwa terdapat surat Lurah Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 229/PU.04.00 tanggal 06 Mei 2024 tentang Laporan Pengunduran Diri Anggota LMK RW 07 Kelurahan Jembatan Lima;

c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan pemberhentian keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Aeng Khaerunnasikin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat a.n. Aeng Khaerunnasikin dengan Keputusan Walikota.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2021 – 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 07 KELURAHAN JEMBATAN LIMA, KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA AENG KHAERUNNASIKIN.
- KESATU : Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Atas nama Aeng Khaerunnasikin dilakukan karena yang bersangkutan telah terpilih menjadi ketua RW 07 Kelurahan Jembatan Lima sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Menghentikan pemberian uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan kepada yang bersangkutan terhitung sejak mengundurkan diri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Lurah Kelurahan Jembatan Lima Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0064 Tahun 2024  
Tanggal 28 Juni 2024

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)  
RW 07 KEL. JEMBATAN LIMA, KEC. TAMBORA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO.	NAMA	ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN	ALAMAT	KET
1.	AENG KHAERUNN ASIKIN	RW 07 KELURAHAN JEMBATAN LIMA, KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	JL. SAWAH LIO IV Gg. 20 NO. 7A RT 009 RW 07 KEL. JEMBATAN LIMA KEC. TAMBORA	TERPILIH MENJADI KETUA RW 07 KEL. JEMBATAN LIMA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

